

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisa, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Barito Utara nomor 3 tahun 2016 tentang bangunan gedung tidak efektif karena tidak dijalankan oleh aparat pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan kondisi sekitar terminal AKAP Wayang menjadi tidak aman dan nyaman karena terminal dijadikan tempat perbuatan asusila dan tindak pidana.
2. Faktor kendala yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah kabupaten Barito Utara nomor 3 tahun 2016 tentang bangunan gedung adalah faktor aparat satpol pp yang kurang serius dan budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung serta fasilitas yang kurang. Adapun faktor kendalanya dapat disebutkan yaitu: faktor undang-undang itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas hukum, serta faktor masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Diperlukannya koordinasi yang lebih mendalam baik komunikasi berbagi data dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yakni Dinas PUPR, Satpol PP sehingga dapat berbenah mengenai pengoptimalisasi penyelenggaraan terminal AKAP Wayang Kabupaten Barito Utara.
2. Perlunya penyatuan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung agar dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud. Penyatuan komitmen ini dapat dilakukan seperti rapat-rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan.